

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT LINK NET Tbk (“Perseroan”)**

I. PENDAHULUAN

Latar belakang

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Tertanggal 8 Desember 2014 (untuk selanjutnya disebut “**POJK No. 34**”);
2. Keputusan Dewan Komisaris PT Link Net Tbk No. SK-001/LN/CSL/XI/15 tanggal 18 November 2015.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, keadilan serta kesetaraan.

II. KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari :
 - a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota berasal dari Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua Nominasi dan Remunerasi;
 - b. Anggota lainnya dapat berasal dari :
 - 1) Anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Pihak yang berasal dari luar perusahaan publik yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan Publik;
 - Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;
 - Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki perusahaan publik tersebut); atau

- 3) Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
4. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

III. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam menjalankan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS").
4. Dalam menjalankan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - 1) Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan tetap dan/atau variabel;
 - 2) Kebijakan atas remunerasi;
 - 3) Besaran atas remunerasi;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

IV. Prosedur Fungsi Nominasi dan Remunerasi

1. Dalam menjalankan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
 - a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam menjalankan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut :
 - a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan :
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan publik sejenis dan skala usaha dari perusahaan publik dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan publik;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
4. Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

V. Penyelenggaraan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Setiap hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VI. Pengungkapan dan Pelaporan

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi wajib diungkapkan dalam laman (*website*) Perseroan.

VII. Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diangkat kembali.

Dalam hal terjadi penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

VIII. Penutup

1. Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, maka pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi atau Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat ditinjau secara berkala.
3. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing dari Dewan Komisaris Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dokumen asli dan keseluruhan keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama.

Demikianlah Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jakarta, 18 November 2015

PT Link Net Tbk
Dewan Komisaris



Ali Chendra
Presiden Komisaris

Handwritten signature of Jonathan Limbong Parapak.

Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen

Handwritten signature of Bintang Regen Saragih.


Bintang Regen Saragih
Komisaris Independen

Edward Daniel Horowitz
Komisaris

Lorne Rupert Somerville
Komisaris

Demikianlah Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jakarta, 18 November 2015

 PT Link Net Tbk
Dewan Komisaris

Ali Chendra
Presiden Komisaris

Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen




Bintan Regen Saragih
Komisaris Independen

Edward Daniel Horowitz
Komisaris

Lorne Rupert Somerville
Komisaris

Demikianlah Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jakarta, 18 November 2015

 PT Link Net Tbk
Dewan Komisaris

Ali Chendra
Presiden Komisaris

Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen

Bintan Regen Saragih
Komisaris Independen

Edward Daniel Horowitz
Komisaris



Lorne Rupert Somerville
Komisaris